



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang telah diatur dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 39 Tahun 2015;
- b. bahwa terdapat penyesuaian ketentuan tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor KEP-07/KPK/02/2005 menjadi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 07 Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penyesuaian Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
8. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

BAB II
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 3

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang terdiri dari :
 - a. Bupati Karawang.
 - b. Wakil Bupati Karawang.
 - c. Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III.a
 - d. Pejabat struktural Eselon III.b pada :
 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 4. Dinas Kesehatan;
 5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 7. Badan Pendapatan Daerah; dan
 8. RSUD.
 - e. Pejabat Fungsional Auditor
 - f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
 - g. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan cara :

- a. Melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau

- b. Mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data atau disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN Kabupaten Karawang untuk diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, baik secara langsung di Kantor KPK atau melalui pos. Formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

BAB III TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
 - b. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
 - c. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - d. melakukan pemutakhiran data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - e. mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berada di BKPSDM Kabupaten Karawang.
- (4) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Wajib LHKPN di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;

- b. berkoordinasi dengan Tim Pengelola LHKPN Tingkat Kabupaten dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
 - c. mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
- (3) Tim Pengelola LHKPN Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV SANKSI

Pasal 8

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sanksi berupa :
- a. Pemotongan Tambahan Penghasilan PNS sebesar 15 % setiap bulannya;
 - b. Hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; atau
 - b. pembebasan dari jabatan.

BAB V TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Wajib LHKPN tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penjatuhan sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **27 Maret 2017**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **27 Maret 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR : **6** .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004